

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI**

**TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP LINGKAR GANJA**

**NUSANTARA**

**A. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana misalnya Pembunuhan, Pencurian, Penipuan, Perampokan, Penganiayaan, Pemerkosaan, Korupsi.<sup>25</sup>

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm98.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat di klasifikasikan bahwa Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain :

1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba
3. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme dll.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta dan sebagainya Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.<sup>26</sup>

Dalam bahasa lain artinya hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum, tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu, dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

1. Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang

---

<sup>26</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm45.

dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.

2. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata.

Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim. Dr. Mansur Sa'id Isma'il dalam diktat "Hukum Acara Pidana" memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai "kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilanannya.". Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:

1. Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
2. Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campurtangan pengadilan.

Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi hukum kriminal. Oleh sebab itu, Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak pelaku pidana dan korban. Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “*Ius Puniendi*”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa suatu tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti

---

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm46.

dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan aktif maupun pasif. Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Pendapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Pompe. Van Hamel mengatakan bahwa ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia atau *menselijke gedraging* yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>28</sup>

Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:

1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut
2. Perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.
3. Ancaman pidana, sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm89.

<sup>29</sup> Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm90.

## B. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan dan dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain:

1. Melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Suatu tindakan pidana seharusnya mendapatkan Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>30</sup>

Pengertian Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan, dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, apakah

---

<sup>30</sup> Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm98.

pembuatnya juga dicela atukah pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pembuatnya tentu tidak dipidana. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggung jawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP.<sup>31</sup>

Maka dari hal itu pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal

---

<sup>31</sup>Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Yayasan LBH, 1989, hlm 78.

34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggung jawaban pidana dikarenakan berkait dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bisa juga diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada

kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya itu.

Masalah pertanggung jawaban ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat suatu tindak pidana tidaklah mudah, karena untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada dan sistem peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian tanggungjawab itu selalu ada meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai suatu tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Selanjutnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan batasan di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek-efek yang timbul dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman,

disamping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat tindak pidana harus ada unsur kesalahan. Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:<sup>32</sup>

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan (unsur kesalahan).

Pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi mempunyai 3 syarat yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>33</sup>

### **C. Pengertian Ganja**

Berdasarkan Hukum dan aturannya dalam hal ini Ganja yang merupakan salah satu narkotika yang sering digunakan di dunia. Hal ini

---

<sup>32</sup> HamzahAndi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,1994,hlm89.

<sup>33</sup> Hatrik, Hamzah,1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta,Raja Grafindo,hlm67.

disebabkan oleh efek dari *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* (THC) yang tergolong cepat, sehingga dapat memengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Ganja dapat menyebabkan adiksi (ketagihan), dimana semakin lama dosis penggunaannya semakin meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan efek halusinasi dan perasaan euforia. Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari *cannabis sativa* yang dikeringkan. Ganja juga diistilahkan dengan *aunt mary, bc bud, blunts, boom, chronic, dope, gangster, grass, hash, herb, hydro, indo, joint, kifmary jane, mota, pot, reefer, sinsemilla, skunk, smoke, weed, dan yerba*.<sup>34</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ganja hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tanaman ganja telah dikenal manusia sekitar 8000 tahun yang lalu. Tanaman ganja secara botani diklasifikasikan oleh Linaeus pada tahun 1735 sebagai *cannabis sativa* yang digunakan untuk keperluan industri, hiburan, dan pengobatan. Ganja dikenal sebagai tanaman yang dapat menghasilkan serat untuk membuat benang, tali, dan tekstil. Ganja mulai digunakan dalam dunia pengobatan di Tiongkok pada tahun 2737 SM. Kaisar Shen Neng yang menganjurkan penggunaan ganja untuk mengobati berbagai macam penyakit.

---

<sup>34</sup> Lingkar Ganja Nusantara April 2014. *Sekarang aku, besok kamu*, diakses 22 juli.

Ganja juga digunakan untuk upacara keagamaan oleh Suku Nomaden di Asia timur laut selama periode Neolitik. Ganja mulai dikenal di Amerika Serikat pada awal 1900, pada akhir tahun 1920 dilaporkan bahwa ganja digunakan dalam tindak kejahatan, pada periode 1930 dan 1940, dunia kedokteran menolak penggunaan ganja sebagai obat. Namun demikian, saat ini beberapa negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Salah satunya adalah negara Kanada. Jenis sediaan dan cara penggunaan ganja yaitu:

- a. Ganja herbal (*Marijuana*) dimana Ganja herbal terdiri dari bunga dan daun dari tanaman *cannabis sativa* yang Ganja herbal mengandung kadar THC yang rendah yaitu 0.5-5%.
- b. Ganja resin (*hashish*) Ganja resin dibuat dari bahan resin tanaman ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi bola, blok atau lembaran. Ganja resin berwarna dari coklat muda ke hijau tua sampai hitam. Ganja resin mengandung kadar THC yang medium yaitu 2-20%. Yang selanjutnya jenis
- c. Minyak ganja (*Hash oil*) Minyak ganja adalah minyak kental yang diperoleh dari ekstraksi ganja resin. Minyak ganja diekstraksi menggunakan larutan seperti aseton, isopropanol atau methanol. Minyak ganja berwarna dari kuning ke coklat gelap Minyak ganja mengandung kadar THC yang tinggi yaitu 15-50%.<sup>35</sup>

#### **D. Kewenangan Penegak Hukum dalam Legalisasi Ganja**

##### **1. Konsep Kewenangan pemerintah akan ganja berdasarkan Undang**

##### **Undang no 35 tahun 2009**

Mengenai tanaman *cannabis*, berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman tersebut termasuk dalam narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 7

---

<sup>35</sup> Huda Choerul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm102.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan<sup>36</sup>

Menurut undang-undang tentang narkotika tahun 2009, semua unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika Golongan I, bersama dengan jenis zat psikoaktif lainnya seperti heroin, kokain dan metamfetamin. Karena kategorisasi ini berasal dari Konvensi Tunggal PBB tahun 1961, ganja jarang sekali dibahas secara terpisah sebagai jenis zat tersendiri. Hal ini berhubungan erat dengan wacana nol toleransi dan penyamarataan efek narkotika, contoh paling umum adalah anggapan bahwa tingkat bahaya dan adiksi ganja sejajar dengan narkotika golongan 1 lainnya.

Menurut beberapa pakar kebijakan napza di Indonesia, undang-undang yang disahkan pada tahun 2009 telah dengan sengaja dirancang oleh pemerintah untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi para pengguna dan atau pecandu napza, tidak seperti undang-undang periode sebelumnya yang memandang pengguna napza sebagai pelaku, Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan. Pandangan ini diperkuat oleh Anang Iskandar, mantan kepala BNN, yang menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang saat ini, penggunaan napza tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana serius, dan dengan demikian, hukuman yang diberikan tidak akan melebihi empat tahun hukuman penjara. Hal

---

<sup>36</sup> Sundaryani, F. S. (February 2015). Government wants to rehabilitate 100,000 drug addicts in 2015. *The Jakarta Post*. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/01/govt-wants-rehabilitate-100000-drug-addicts-2015.html> Stoicescu, 12 Juli.

ini memang secara eksplisit dinyatakan di dalam undang-undang anti-narkotika yang berlaku saat ini, dengan catatan bahwa pengguna napza wajib untuk melaporkan diri dan mengikuti program rehabilitasi medis maupun sosial Pasal 54 Undang-Undang no 35 tahun 2009, dan kemudian dilengkapi oleh sebuah pasal yang mewajibkan orang tua pengguna napza untuk memulai proses ini. Meskipun demikian, kita dapat menemukan ambiguitas pada beberapa pasal undang-undang anti-narkotika yang pada kenyataannya sering menimbulkan multitafsir. Hal tersebut sangat bergantung pada siapa pejabat penegak hukum yang menangani kasus, prioritas pemerintah yang berlaku, serta status sosial, ekonomi, dan politik tersangka. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, hukum yang berlaku saat ini memberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut juga menjelaskan definisi dari pengguna napza disebut sebagai ‘penyalahguna’ dan membedakan mereka dari para penjual seperti bandar dan kurir, namun undang-undang tersebut belum mampu membedakan level transaksi narkotika dan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Contohnya, jika seseorang membeli sejumlah kecil ganja untuk dipakai bersama dengan teman-temannya, ada kemungkinan bahwa polisi atau petugas BNN menangkap dan menganggap orang tersebut sebagai pengedar atau penyelundup napza, karena ganja yang dibelinya akan di distribusikan kepada orang-orang calon pengguna napza. Mengingat terbatasnya akses untuk bantuan hukum bagi para

pengguna napza yang ditangkap, masalah-masalah yang disebut di atas memiliki banyak implikasi terhadap hukuman dan tuntutan penjara.

Seorang anggota dari Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia atau PKNI menunjukkan bahwa pada tahun 2014, hanya ada 17 dari ribuan pengguna napza yang ditangkap yang dipindahkan ke pusat rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang no 35 tahun 2009, sedangkan sisanya harus menjalani hukuman penjara, belum lagi sejumlah pengguna napza yang dituntut sebagai pengedar napza atau penyelundup dan harus menghadapi tuntutan pidana yang lebih berat berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang no 35 tahun 2009. Dalam beberapa kasus, hal ini juga disebabkan karena tidak adanya catatan medis yang membuktikan bahwa tersangka mengalami kecanduan ganja dan karenanya membutuhkan perawatan rehabilitasi. Seorang petugas program pemuda PKNI memberikan contoh penggunaan ganja di Yogyakarta, Jawa Tengah, di mana sebagian besar pengguna ditangkap oleh petugas polisi dipindahkan ke sebuah penjara yang disebut Lapas Kelas II Narkotika Ghrasia, di mana hukuman berupa program rehabilitasi dilakukan. Para peserta wajib melakukan kerja kasar untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman, sementara itu mereka yang ingin mempercepat proses rehabilitasi ini diwajibkan untuk terlebih dahulu lulus dari ujian dengan indikator sebagai berikut: etika kerja dan ketekunan peserta, hingga keterlibatan mereka dalam program-program keagamaan yang ada di pusat rehabilitasi ini. di Yogyakarta, hampir

tidak ada pengguna yang tertangkap kemudian dikirim ke pusat rehabilitasi Kementerian Sosial, hal ini sesungguhnya bertentangan dengan undang-undang. Pakar kebijakan narkotika juga Jika seseorang membeli sejumlah kecil ganja untuk dipakai bersama dengan teman-temannya, ada kemungkinan bahwa polisi atau petugas BNN menangkap dan menganggap orang tersebut sebagai pengedar atau penyelundup napza, karena ganja yang dibelinya akan didistribusikan kepada orang-orang calon pengguna, Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan transnationalinstitute menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai tingkat kepadatan penghuni penjara di Indonesia, mengingat bahwa sebagian besar tahanan menjalani pidana terkait pelanggaran napza, terutama kepemilikan.

Pada tahun 2007, BNN dan Institut Nasional Indonesia untuk Penyalahgunaan Napza Indonesian *National Institute for Drug Abuse*, INIDA mengeluarkan usulan untuk meninjau status hukum ganja di Indonesia. Tomi Hardjatno, seorang ahli narkotika yang bekerja sebagai konsultan untuk BNN, menentang demonisasi ganja di Indonesia, mengingat umumnya penggunaan ganja sebagai bumbu masak di Aceh. Menyebut sistem *coffeeshop* Belanda sebagai contoh, Hardjatno berpendapat bahwa ganja tidak seberbahaya seperti yang kebanyakan

orang pikirkan, sambil menyebutkan potensi manfaat industri dari tanaman tersebut.<sup>37</sup>

## 2. Konsep Penegakan Hukum bagi Legalisasi Ganja

Penegakan mengenai larangan penggunaan ganja dimulai Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda Timur, didorong oleh perkembangan internasional dalam pengendalian ganja, mengeluarkan sebuah dekrit yang melarang budidaya, impor dan ekspor, produksi dan penggunaan narkotika, kecuali untuk tujuan medis dan ilmiah dengan otorisasi pemerintah. Meskipun fokus utamanya adalah opium beserta turunan-turunannya, dekrit tersebut juga melarang budidaya *Indian hemp* (ganja), serta menguraikan sejumlah pembatasan dalam penggunaan, kepemilikan dan distribusi ganja, beberapa di antaranya dikenakan denda dan/atau hukuman penjara jangka pendek. Setelah menyatakan kemerdekaan, pemerintah Indonesia terpilih tetap menggunakan peraturan kolonial, meskipun ganja tidak menimbulkan masalah di dalam negeri. Lima belas tahun setelah Konvensi Tunggal 1961 PBB tentang Narkotika, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian perundang-undangan sehubungan dengan penggunaan zat psikoaktif, termasuk ganja. Namun demikian, perundang-undangan antinarkotika yang disahkan pada tahun 1976 tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan zat psikoaktif. Perundang-undangan tersebut hanya menjelaskan bahwa tanaman ganja merupakan jenis napza

---

<sup>37</sup> <http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) diunduh pada tanggal 8 September.

yang penggunaannya terbatas untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah. Pemerintah Indonesia pertama kali menyatakan “perang melawan napza” pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati. Sebuah badan independen bernama Badan Narkotika Nasional atau BNN didirikan pada bulan Maret tahun 2002. Sejak saat itu, BNN memimpin pelaksanaan program-program anti-napza yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah hingga ke tingkat desa. Sebulan kemudian, sebuah laboratorium narkotika skala besar diledah di provinsi Banten. Kasus ini menarik perhatian dunia internasional dan semakin mengukuhkan keterlibatan Indonesia di dalam peta perdagangan narkotika tingkat regional. BNN kemudian mengusulkan sebuah “rencana perang” yang bertujuan untuk mewujudkan “Indonesia bebas napza pada tahun 2015”. Dengan ini, BNN mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk program anti napza, sambil menekankan bahwa dari sisi geopolitik, Indonesia berada di posisi yang rentan terhadap perdagangan napza, terutama dengan kurangnya sumber daya manusia dan finansial saat itu, ditambah dengan meningkatnya penyalahgunaan napza di dalam negeri. Dalam rangka mencapai target bebas napza, BNN juga mengajukan proposal untuk menguatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan napza lintas batas negara, di samping melakukan pengembangan perawatan rehabilitasi untuk para pengguna napza. Pada tahun 2003, BNN mendirikan cabang-cabangnya di tingkat provinsi Badan Napza Provinsi, memperluas operasi lembaga

antinarkotika, termasuk dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Namun demikian, terdapat banyak pengamat yang percaya bahwa “masalah fundamental dari perdagangan gelap napza di Indonesia adalah korupsi dalam sektor penegakan hukum, yang memungkinkan perusahaan kriminal skala besar untuk beroperasi dengan cara bersekongkol dengan para petugas yang korup.”, kriminolog Indonesia yang terkemuka, secara terbuka mengkritisi “pihak kepolisian, yang seharusnya memerangi kejahatan napza, tetapi justru menjadi pengedar napza dan konsumennya” Dalam advokasi terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, ada tiga isu yang diangkat oleh Lingkar Ganja Nusantara, yaitu isu kesehatan, isu industri dan isu dekriminialisasi pengguna ganja.<sup>38</sup>

Lingkar Ganja Nusantara telah melakukan 2 strategi advokasi. Pertama, strategi membangun kesadaran publik, Kedua, strategi mendorong perubahan kebijakan, dari dua strategi advokasi tersebut, Lingkar Ganja Nusantara dapat melakukan 6 kegiatan advokasi, diantaranya :

- a. Pertama, membuat karya ilmiah.
- b. Kedua, melakukan bedah buku.
- c. Ketiga, melakukan perayaan hari ganja sedunia.
- d. Keempat, melakukan kajian tentang ganja.
- e. Kelima, melakukan dialog dengan pembuat kebijakan dan pihak terkait.

---

<sup>38</sup> *Indonesia Marijuana*, Associated Press, 10, *Marijuana OK for seasoning: Kalla*, The Jakarta Post, 27 Juli.

f. Keenam, melakukan judicial review.

Era demokrasi dan ketidakadilan regulasi saat ini telah melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang berani menyuarakan aspirasinya melalui pergerakan advokasi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi regulasi yang sangat ditentang oleh kelompok masyarakat penegak kedaulatan, yaitu Lingkar Ganja Nusantara. Regulasi ini dinilai memiliki keberpihakan kepada para pembuat kebijakan dan pihak asing dan tidak menghiraukan jaminan rasa aman bagi para pengguna ganja khususnya warga negara usia produktif seperti mahasiswa, seniman, pengusaha, petani, budayawan bahkan masyarakat luas terkena dampak buruknya yaitu dikriminalkan akibat menggunakan ganja. Sebagai upaya membela hak kelompok masyarakat yang menjadi korban, Lingkar Ganja Nusantara melakukan gerakan advokasi terhadap kebijakan narkotika di Indonesia dengan tujuan menuntut pemerintah mengeluarkan ganja dari golongan narkotika.<sup>39</sup>

Pemerintah memasukan ganja di dalam narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan riset ilmiah, hal ini menjadi ironi ketika realita bahwa pemerintah dan lembaga pemerintahan yang ada sebenarnya belum pernah melakukan riset terhadap tanaman ganja. Pemerintah, aparat penegak hukum dan media selalu memberikan informasi tentang penyalahgunaan ganja, jika ada penyalahgunaan

---

<sup>39</sup> <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahannarkotika-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar/> diunduh pada tanggal 30 Agustus.

seharusnya masyarakat juga diberikan informasi tentang ‘pembenargunaan’ ganja. disini diperlukan *political will* dari pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan dan memberitahu fakta yang objektif tentang manfaat dan bahaya tanaman ganja, karena secara politis hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara keseluruhan, melalui berbagai strategi advokasi, Lingkar Ganja Nusantara telah berhasil mengangkat isu legalisasi ganja menjadi isu hangat beberapa tahun terakhir ini. Keberhasilan tersebut juga dapat dilihat dari berubahnya persepsi masyarakat terhadap tanaman ganja, sudah tidak begitu tabu mengatakan dan mendengar kata ganja dan selalu identik dengan organisasi rakyat yang membela tanaman ini yaitu Lingkar Ganja Nusantara. Meskipun Lingkar Ganja Nusantara belum berhasil mendapatkan suara mayoritas, paling tidak kini masyarakat tidak hanya menilai tanaman ganja dari satu sudut pandang saja, tetapi masyarakat telah mendapatkan alternatif pilihan untuk dapat berpikir kritis.<sup>40</sup>

### **3. Kewenangan Penegak Hukum terhadap Anggota Lingkar Ganja Nusantara**

Hukum diadakan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi manusia, karena berbincang masalah hukum sebenarnya pada tataran kehidupan masyarakat yang didalamnya hukum itu berada, maka sebenarnya berbicara tentang perilaku manusia ketika

---

<sup>40</sup> Sudiro, *Masruhi, Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta, CV. Adipura, 2000, hlm89.

menggunakan hukum dalam mencapai tujuannya, artinya semua manusia dimuka bumi ini berharap ketika menegakan hukum harus ada jaminan adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi dirinya, Banyak filsuf berpendapat bahwa hukum merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia terutama kehidupan bernegara. Dalam pembicaraan sehari-hari, media cetak, media elektronik, maupun dalam berbagai kesempatan, seringkali dilontarkan berbagai macam bentuk ungkapan yang mengatasnamakan hukum, baik bagi mereka yang berlindung atasnama hukum, maupun pihak-pihak yang menghujat hukum itu sendiri. Konsep hukum sangat luas, meskipun dalam berbagai rumusan dan tulisan telah merujuk dan mengutip pendapat para sarjana maupun filsuf terkemuka di dunia yang mencoba untuk memberikan suatu definisi atau bentuk-bentuk pemahaman mengenai hukum. Dalam praktek tidak jarang dijumpai kesalahpahaman atau salah penafsiran, bahkan telah memberikan penafsiran baru terhadap hukum itu sendiri. Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun sudah sejak lama orang mempunyai keraguan atas hukum yang dibuat manusia. Misalnya pada zaman Romawi enam ratus tahun sebelum Masehi, Anarchasis menulis bahwa hukum seringkali berlaku sebagai sarang laba-laba, yang hanya menangkap "...the

*weak and the poor, but easily be broken by the mighty and rich...*”. Di sisi lain, kaum Sofist berpendapat bahwa “justice is the interest of the stronger”, bahwa hukum merupakan hak dari penguasa. Karena itu, dalam ‘*The Second Treatise of Government*’ (1980), John Locke telah memperingatkan bahwa “*whereever law ends, tyranny begins*”. Dalam hubungan ini, maka terlihat bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi UUD 1945.<sup>41</sup>

Penegakan hukum yang baik tentunya memiliki kunci utama dimana penegakan hukum adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi

---

<sup>41</sup> Encyclopedia International (1967: 543), *ethics*.

elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut. Di antara prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya tersebut, empat prinsip di antaranya merupakan prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, diantaranya :

1. Penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihanannya akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*).
2. pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat (*accountable*).
3. Prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*).
4. Prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).<sup>42</sup>

Keempat prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari yang lain. *Predictability* akan menentukan apakah suatu penegakan hukum, secara kolektif oleh suatu dewan atau secara individual oleh seseorang pejabat, telah dilaksanakan secara rasional, dan secara objektif sebagai bagian dari suatu sistem normatif yang telah dibangun. Dengan demikian kemudian juga benar-benar dapat dimintai pertanggung jawabannya. Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam proses penegakan hukum, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah

---

<sup>42</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm90.

kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering*), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan.

Dengan demikian membangun penegakan hukum yang baik sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukum. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pembinaan sumber daya insani, karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi oleh keimanan dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insaninya sesuai dengan bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar. Penegakan hukum dalam definisinya yang luas, tidak hanya berkenaan dengan apa yang dilakukan para pejabat di wilayah yudisial semata, tetapi juga yang berlangsung di wilayah eksekutif, administrasi dan legislatif. Maka, wacana tentang syarat gaya moral pelaksanaan penegakan hukum yang baik, dimasukkan pula ke dalam proses bagaimana hukum itu dibentuk dan ditegakkan. Merupakan tuntutan dalam kehidupan hukum yang demokratis dan berwawasan kemasyarakatan untuk memberikan tolok-ukur setiap proses penegakan hukum oleh para pejabat yang berwenang, atas dasar kriteria mengenai gaya moral pelaksanaannya. Para pejabat penegakan hukum dan anggota masyarakat yang berkepentingan mesti sama-sama mengetahui kriteria untuk memberikan tolok-ukur ada-tidaknya penegakan hukum yang baik

dalam praktek-praktek penegakan hukum yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Dengan memahami secara baik seluk-beluk dan liku-liku penegakan hukum yang baik, para pejabat pemerintahan akan berhati-hati dalam bertindak guna menjaga kualitas moral-politik dan moral-legal keputusan-keputusannya. Sementara itu, dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat pun akan dapat memberikan tolok-ukur dan menilai apakah badan legislatif, baik di pusat maupun di daerah, telah menguasai dan mampu melaksanakan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum. Masyarakat akan dapat menilai kepatuhan anggota-anggota badan legislatif pada ketentuan-ketentuan yang ada mengenai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan demi terjaganya sistem hukum. Kepatuhan pada mekanisme dan prosedur serta sistem yang ada, pada gilirannya akan menjamin terpenuhinya tuntutan *predictability* dan *accountability*.

Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat akan dapat mengamati dan memberikan tolok-ukur apakah para pelaksana penegakan hukum sebagai fungsionaris dalam suatu proses peradilan, hakim, jaksa, polisi dan pengacara, telah bertindak sesuai dengan persyaratan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum. Pengetahuan dan kepahaman masyarakat mengenai sesuatu yang baik dalam wilayah yudisial, akan dapat digunakan untuk menilai proses

penyelesaian berbagai perkara yang telah atau yang masih harus diselesaikan melalui pengadilan.<sup>43</sup>

Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Langkah sistemik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum yang di idealkan mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. Langkah sistemik tersebut di satu sisi dapat dijabarkan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dan di sisi lain diimplementasikan dalam rangka penegakan hukum. Melalui harmonisasi hukum, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Begitu pula dalam hal penegakan hukum, harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman,

---

<sup>43</sup> Government of Indonesia. (1997). Law No. 22 Year 1997 on Narcotics.

dengan badan-badan pemerintah yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan menurut peraturan perundang-undangan. asas dan orientasi dalam setiap langkah harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri, yakni harmoni antara keadilan, kepastian hukum dan sesuai tujuan (*doelmatigheid*). Pada akhirnya, pelaksanaan penegakan hukum perlu memperhatikan aktualisasi tata nilai yang terkandung dalam konstitusi dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Berger, Peter L. (1990) *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.